



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan
Tempat lahir	:	Batu Panco;
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 13 Agustus 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Batu Panco Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik: sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Curup: sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013
- 6 Perintah penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi No.44/ pen.pid/ 2013/ PT.Bkl. terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013 s.d. tanggal 19 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Nomor : 44/ pen.pid/ 2013/ PT.Bkl. terhitung sejak tanggal 20 Juli 2013 s.d. tanggal 17 September 2013.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Juni 2013 No. 68/Pid.B/ 2013/PN.Crp. dalam perkara Terdakwa Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No.Reg. Perk : PDM-42 /Crp/ 04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair.

Bahwa ia terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan di desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain (15 tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Berawal pada saat pertama kali saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain disetubuhi oleh terdakwa pada hari minggu yang mana tanggalnya saksi korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Rumah Saudara perempuan terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kec. Utara Kab. Rejang Lebong yang mana sebelumnya sekitar



jam 11.00 Wib saksi korban mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “Kak kita jalan-jalan” lalu terdakwa balas” Iyo sebentar lagi kakak jemput” kemudian sekitar jam 11.15 Wib terdakwa menjemput saksi korban kemudian saksi korban dibawa terdakwa pergi ke arah Curup dan keliling daerah Curup kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengajak saksi korban ke rumah ayuk terdakwa yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan setelah terdakwa membuka rumah tersebut dan terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah lalu duduk dikursi ruang tamu dan pada saat itu terdakwa dengan saksi korban mengobrol kemudian terdakwa langsung menutup rapat jendela rumah dan mengunci pintu rumah tersebut sambil berkata “KITA NGOBROL DI DALAM SAJA’ lalu saksi korban menjawab “ DI SIKO AJO KAK DAK LEMAK DITENGOK ORANG’ setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban secara paksa sambil terdakwa berkata ‘KITA NGOBROL DI DALAM AJA’ lalu membawa saksi korban kedalam kamar yang tidak digunakan lagi kemudian sesampainya dikamar tersebut terdakwa langsung mengarahkan saksi korban untuk duduk ditempat tidur terdakwa langsung mencium pipi kiri pipi kanan serta bibir saksi korban, terdakwa juga mencium dan meremas payu dara saksi korban dan terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi korban dengan bantuan tangan kiri terdakwa namun tidak berhasil masuk sehingga akhirnya terdakwa mengocok batang kemaluan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma ditangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana dan celana dalamnya sambil berkata kepada saksi korban ‘ADEK JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA’ lalu dijawab saksi korban “YO” lalu saksi korban keruang tamu dan kemudian terdakwa langsung mengantar saksi korban pulang kerumahnya ;



- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut yang mana kejadian tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 sekitar jam 12.00 Wib di rumah paman terdakwa di Desa Batu Panko Kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong berawal pada saat saksi korban mengirim sms kepada terdakwa untuk mengajak jalan-jalan dan terdakwapun menyetujuinya kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa dan diajak ke rumah orang tuanya namun karena di rumah tersebut rame lalu saksi korban diajak ke rumah paman terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa lalu sesampainya di rumah paman terdakwa kemudian terdakwa membuat mie dan makan mie bersama dengan paman terdakwa kemudian setelah selesai lalu paman terdakwa kemudian memancing dibelakang rumahnya sedangkan terdakwa dengan saksi korban berada di rumah dan pada saat saksi korban mencuci piring terdakwa mulai membujuk rayu dan mengajak saksi korban berhubungan badan untuk kedua kalinya dengan merayu saksi korban sambil berkata “*dek ayolah kito cubo lagi*” akan tetapi saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban batas lutut hingga yang sebelah kanan terlepas sedang sebelah kiri masih menempel dikaki dan terdakwa pun melepas celana dan celana dalamnya hingga celana sebelah kanan terlepas sedangkan celana sebelah kiri masih menempel lalu terdakwa menyuruh saksi korban duduk diatas lantai dapur setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi, bibir dan mencium serta merema-remas payu dara saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban tidur di lantai lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik ke arah lubang kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit karena saksi korban kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan sperma ditangan kiri terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai kembali celananya dan duduk di ruang tamu rumah tersebut kemudian diantar pulang kerumah saksi korban.



- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi korban tidak ingat lagi kejadian ketiga dan seterusnya namun saksi korban dapat mengingat kembali kejadian terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 13.30 Wib di rumah orang tua terdakwa Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yaitu berawal pada saat saksi korban mengirim sms yang isinya "kak kita jalan, kalau tidak mau aku jalan tempat kawan" kemudian terdakwa jawab "jangan dek, kelak kakak jemput" lalu terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa kemudian kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi korban ke kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban dengan mengatakan "dek tolong urut sebentar saja kakak cape nian kakak baru sudah kerja" lalu saksi korbanpun mengurut terdakwa di tempat tidur terdakwa kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban "dek kita main yuk" saksi korban diam saja kemudian terdakwa dan saksi korban membuka pakaiannya masing-masing hingga tanpa busana lalu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri, mencium bibir saksi korban serta mencium dan mengemut buah dada saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwapun langsung menggoyangkan pantatnya turun naik ke arah lubang kemaluan saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit lalu terdakwapun mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di tangan kiri terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain merasa tidak percaya diri dan mudah minder dikarenakan perbuatan terdakwa yang diulang-ulang hingga kurang lebih 20 (Dua Puluh) kali yang mana terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (Sperma) di dalam lubang kemaluan saksi korban namun saksi korban tidak ingat lagi persetujuan yang keberapa terdakwa memasukkan dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi



korban hamil dan terdakwa merusak keperawanan saksi korban sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum dengan Nomor ; 216 / RSUD/ 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ADI CAHYO KUMARA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam (genetalia) didapati robekan pada selaput darah pada arah jam Sembilan dan jam tiga.

**PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA,
SEBAGAIMANA DALAM PASAL 81 Ayat (1) UU No. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo. PASAL 64 Ayat (1) KUHP**

Subsidaair .

Bahwa ia terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada Bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan di desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain (15 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal berawal pada saat pertama kali saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain disetubuhi oleh terdakwa pada hari minggu yang mana tanggalnya saksi korban tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Rumah Saudara perempuan terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kec. Utara Kab. Rejang Lebong yang mana sebelumnya sekitar jam 11.00 Wib saksi korban mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “Kak kita jalan-jalan” lalu terdakwa balas” Iyo sebentar lagi kakak jemput” kemudian sekitar jam 11.15 Wib terdakwa menjemput saksi korban kemudian saksi korban dibawa terdakwa pergi ke arah Curup dan keliling daerah Curup kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa



mengajak saksi korban ke rumah ayuk terdakwa yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan setelah terdakwa membuka rumah tersebut dan terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah lalu duduk dikursi ruang tamu dan pada saat itu terdakwa dengan saksi korban mengobrol kemudian terdakwa langsung menutup rapat jendela rumah dan mengunci pintu rumah tersebut sambil berkata "KITA NGOBROL DI DALAM SAJA" lalu saksi korban menjawab "DI SIKO AJO KAK DAK LEMAK DITENGOK ORANG" setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban secara paksa sambil terdakwa berkata 'KITA NGOBROL DI DALAM AJA' lalu membawa saksi korban kedalam kamar yang tidak digunakan lagi kemudian sesampainya dikamar tersebut terdakwa langsung mengarahkan saksi korban untuk duduk ditempat tidur terdakwa langsung mencium pipi kiri pipi kanan serta bibir saksi korban, terdakwa juga mencium dan meremas payu dara saksi korban dan terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi korban dengan bantuan tangan kiri terdakwa namun tidak berhasil masuk sehingga akhirnya terdakwa mengocok batang kemaluan terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma ditangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana dan celana dalamnya sambil berkata kepada saksi korban 'ADEK JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA' lalu dijawab saksi korban "YO" lalu saksi korban keruang tamu dan kemudian terdakwa langsung mengantar saksi korban pulang kerumahnya ;

- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut yang mana kejadian tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 sekitar jam 12.00 Wib di rumah paman terdakwa di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong berawal pada saat saksi korban mengirim sms kepada terdakwa untuk mengajak jalan-



jalan dan terdakwa pun menyetujuinya kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa dan diajak ke rumah orang tuanya namun karena di rumah tersebut rame lalu saksi korban diajak ke rumah paman terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa lalu sesampainya di rumah paman terdakwa kemudian terdakwa membuat mie dan makan mie bersama dengan paman terdakwa kemudian setelah selesai lalu paman terdakwa kemudian memancing dibelakang rumahnya sedangkan terdakwa dengan saksi korban berada di rumah dan pada saat saksi korban mencuci piring terdakwa mulai membujuk rayu dan mengajak saksi korban berhubungan badan untuk kedua kalinya dengan merayu saksi korban sambil berkata “*dek ayolah kito cubo lagi*” akan tetapi saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban batas lutut hingga yang sebelah kanan terlepas sedang sebelah kiri masih menempel dikaki dan terdakwa pun melepas celana dan celana dalamnya hingga celana sebelah kanan terlepas sedangkan celana sebelah kiri masih menempel lalu terdakwa menyuruh saksi korban duduk diatas lantai dapur setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi, bibir dan mencium serta merema-remas payu dara saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban tidur di lantai lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik ke arah lubang kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit karena saksi korban kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan sperma ditangan kiri terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai kembali celananya dan duduk di ruang tamu rumah tersebut kemudian diantar pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi korban tidak ingat lagi kejadian ketiga dan seterusnya namun saksi korban dapat mengingat kembali kejadian terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 13.30 Wib di rumah orang tua terdakwa Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yaitu berawal pada saat saksi korban mengirim sms yang



isinya "kak kita jalan, kalau tidak mau aku jalan tempat kawan" kemudian terdakwa jawab "jangan dek, kelak kakak jemput" lalu terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa kemudian kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi korban ke kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban dengan mengatakan "dek tolong urut sebentar saja kakak cape nian kakak baru sudah kerja" lalu saksi korbanpun mengurut terdakwa di tempat tidur terdakwa kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban "dek kita main yuk" saksi korban diam saja kemudian terdakwa dan saksi korban membuka pakaiannya masing-masing hingga tanpa busana lalu terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri, mencium bibir saksi korban serta mencium dan mengemut buah dada saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwapun langsung menggoyangkan pantatnya turun naik ke arah lubang kemaluan saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit lalu terdakwapun mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di tangan kiri terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnain merasa tidak percaya diri dan mudah minder dikarenakan perbuatan terdakwa yang diulang-ulang hingga kurang lebih 20 (Dua Puluh) kali yang mana terdakwa ada mengeluarkan cairan putih (Sperma) di dalam lubang kemaluan saksi korban namun saksi korban tidak ingat lagi persetubuhan yang keberapa terdakwa memasukkan dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban hamil dan terdakwa merusak keperawanan saksi korban sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 216 / RSUD/ 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ADI CAHYO KUMARA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam (genitalia) didapati robekan pada selaput darah pada arah jam Sembilan dan jam tiga.



**PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA,
SEBAGAIMANA DALAM PASAL 81 Ayat (2) UU No. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo. PASAL 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 No. Reg. Perk : PDM-42/ CRP/ 04/ 2013 Terdakwa telah dituntut Sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sesuai dengan dakwaan Primair kami melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2 Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidaire Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan**, berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Peach campur warna Hitam.
 - 1 (tiga) lembar bra warna Merah Jambu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnaen;

- 6 Membebani terdakwa **Edwin Andrian Als Edwin Bin Johan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** dari **Dakwaan Primer Penuntut Umum** tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDWIN ANDRIAN Als EDWIN Bin JOHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna peach campur warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) lembar bra warna merah jambu;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Reni Paramita Binti (Alm) Zulkarnaen;

- 9 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 20 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.pid/2013/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan banding. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 01 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 02 Juli 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 02 Juli 2013, Pemberitahuan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2013. ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Juni 2013 s.d. tanggal 05 Juli 2013. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori banding dari Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya hanya meminta hukuman yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yaitu sesuai dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Kontra memori banding dari terdakwa ternyata sependapat atau menerima putusan Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan terhadap Kontra memori banding dari terdakwa ini akan sama dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Crp. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi telah menganggap pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam Tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 Ayat (2) b KUHAP cukup beralasan Hukum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Crp. dan Memori banding serta Kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Crp. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat: Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum. ;
- ⇒ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN/Crp. Yang dimintakan banding ;
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- ⇒ Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000.- (Seribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis., **tanggal 22 Agustus 2013**, oleh kami **TIGOR MANULLANG ,SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO,SH.MH.** dan **SIGIT PRIYONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 30/Pen.Pid/2013/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBLI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

SUPRAN SUBLI,SH

TIGOR MANULLANG ,SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

AGUS JUMARDO,SH.MH.

SIGIT PRIYONO,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin untuk kepentingan dinas.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH

NIP. 040017015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia